



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 27 Oktober 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
35. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGO TAHUN 2021**

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. Rp. 1.081.646.413.920 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.081.646.413.920,00

b. Belanja Daerah Rp. 1.072.195.750.997,00

Surplus / (Defisit) Rp. 9.450.662.923,00

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan Rp. 12.049.337.077,00 -

2. Pengeluaran Rp. 21.500.000.000,00

Pembiayaan Neto (Rp. 9.450.662.923,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -

Pasal 2

Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.081.646.413.920,00 (satu triliun delapan puluh satu milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a sebesar Rp. 118.731.349.571,00 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari atas :

- a. Pajak Daerah sejumlah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.821.500.000,00.

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.669.294.862,00.

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 77.240.554.709,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b sebesar Rp. 916.114.008.709,00 yang terdiri dari atas :
 - a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 899.253.024.000,00.
- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.860.984.709,00.

Pasal 5

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 46.801.055.640,00 yang terdiri dari atas :
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.249.355.640,00.
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.551.700.000,00.

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.072.195.750.997,00 (satu triliun tujuh puluh dua milyar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a sebesar Rp. 672.232.441.500,50 (enam ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua koma lima rupiah) yang terdiri dari atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 372.461.957.182,50 (tiga ratus tujuh puluh dua milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua koma lima rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 275.284.177.178 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah)
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.258.661.640 (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah)

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.627.645.500 (Satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima lima ratus rupiah)

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b sebesar Rp. 198.639.078.169,50 (seratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan koma lima rupiah) yang terdiri dari atas :
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.293.074.475 (Enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 40.812.519.372 (Empat puluh milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah)
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 99.356.921.715,98 (Sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima belas koma sembilan rupiah)
- (5) Belanja modal jalan jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sebesar Rp. 50.456.519.204 (lima puluh milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus empat rupiah)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.720.043.402 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh juta empat puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah)

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c sebesar Rp. 4.200.219.169,00 (empat miliar dua ratus juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d sebesar Rp. 197.124.012.158,00 yang terdiri dari atas :
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp.868.999.998,00
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 196.255.012.160.

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp.33.349.337.077,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 direncanakan sebesar Rp. 21.500.000.000,00 untuk penyertaan modal daerah.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 direncanakan sebesar Rp. 12.049.337.077,00 untuk penyertaan modal daerah.

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 9.450.662.923,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 9.450.662.923,00.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- | | |
|-------------------|---|
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (<i>multy years</i>); |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 16

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBAR DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI
GORONTALO : (10/45/2020) TANGGAL : 30 DESEMBER 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.081.646.413.920,00
4.1.1	Pajak Daerah	118.731.349.571,00
4.1.2	Retribusi Daerah	20.821.500.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.669.294.862,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	77.240.554.709,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	916.114.008.709,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	899.253.024.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.860.984.709,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	46.801.055.640,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.249.355.640,00
		24.551.700.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.072.195.750.997,00
5.1.1	Belanja Pegawai	672.232.713.282,82
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	372.461.957.182,50
5.1.4	Belanja Subsidi	275.284.448.960,32
5.1.5	Belanja Hibah	600.000.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	22.258.661.640,00
5.2	BELANJA MODAL	1.627.645.500,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	198.638.806.387,18
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.293.074.475,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.812.519.372,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.356.921.715,98
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.456.247.422,20
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.720.043.402,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.200.219.169,00
5.4	BELANJA TRANSFER	4.200.219.169,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	197.124.012.158,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	868.999.998,00
		196.255.012.160,00
	Surplus / (Defisit)	9.450.662.923,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.549.337.077,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.049.337.077,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.049.337.077,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	21.500.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.500.000.000,00
		10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	(9.450.662.923,00)
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	0,00

Suwawa, 30 December 2020
BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU